



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SALURAN SERAT OPTIK
BAWAH TANAH BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa jaringan serat optik sebagai bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi, persebaran dan pembangunannya perlu dikendalikan;
- b. bahwa guna efisiensi dan efektivitas pembangunan jaringan serat optik bawah tanah yang selama ini dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha telekomunikasi, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan serat optik bawah tanah bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SALURAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemencaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi, memalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data dengan gelombang frekwensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optik.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi social politik, organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
11. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk pelayanan kepada masyarakat dan/atau badan berupa penyediaan barang/jasa yang disewakan atau dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah;
13. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian hak sewa serat optik, dan/atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya
14. Perusahaan *Internet Service Provider* yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan yang bergerak di bidang internet.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
16. Microduct adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optic.
17. Perusahaan/operator jaringan tertutup adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa jaringan telekomunikasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan Daerah Kabupaten yang bersih dari kabel Serat Optik di udara;
- b. mengurangi dan mengendalikan menara telekomunikasi;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil penyelenggaraan Saluran Serat Optik bersama.

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Saluran Serat Optik bersama; dan
- e. Menertibkan penggalian Saluran Serat Optik bawah tanah maupun udara yang dilakukan oleh selain Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan Serat Optik bawah tanah;
- b. penempatan pemasangan Saluran Serat Optik bawah tanah;
- c. perizinan;
- d. pengelolaan dan pengoperasian Saluran Serat Optik bawah tanah; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pembangunan Serat Optik bawah tanah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - d. BUMD.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penempatan Pemasangan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Serat Optik wajib ditempatkan pada Saluran Serat Optik bawah tanah.
- (2) Terhadap Serat Optik di udara yang sudah terpasang, harus dipindahkan pada Saluran Serat Optik bersama bawah tanah.

Pasal 6

Saluran Serat Optik bersama bawah tanah ditempatkan pada:

- a. diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi canstin;
- b. diletakan di bawah canstin dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali canstin harus diganti dengan canstin baru;

- c. pada trotoar, drainase, bahu jalan pada ruang milik jalan;
- d. *hand hole* saluran serat optik diletakan pada ruang milik jalan.

Pasal 7

Penempatan pemasangan Serat Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menggunakan mesin *trencher*;
- b. saluran serat optik menggunakan Microduct;
- c. kedalaman penanaman saluran serat optik maksimal 50 cm;
- d. memasang rambu rambu pengaman dan identitas kegiatan;
- e. berdasarkan pertimbangan teknis pada jalur jalur padat lalu lintas kegiatan dikerjakan mulai 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- f. penggalian dengan menggunakan mesin *trencher* dilakukan secara bertahap segera dilakukan penutupan setelah saluran serat optik diletakan dengan ketentuan material penutup harus diganti dengan kualitas yang lebih baik;
- g. berpedoman kepada ketentuan spesifikasi teknis jalan; dan
- h. penutupan berkas irisan harus lebih baik dari sebelumnya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Terhadap penyelenggaraan pembangunan Saluran Serat Optik bawah tanah yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, wajib memperoleh izin dari Bupati Cianjur.
- (2) Terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berada di jalan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 9

- (1) Terhadap Saluran Serat Optik bersama bawah tanah, pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh BUMD/BULD.
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD/BLUD dapat bekerja sama dengan pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan Serat Optik bersama bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan perangkat daerah terkait.
- (3) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak menempatkan serat optiknya ke dalam saluran Serat Optik bersama bawah tanah maka akan dilakukan pemutusan kabel.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kabel Serat Optik di udara serta dalam tanah yang telah ada sejak diundangkan Peraturan Bupati ini wajib masuk ke dalam Saluran Serat Optik bersama bawah tanah paling lama 2 (dua) tahun setelah saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia.
- (2) Terhadap perusahaan ISP operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2018


BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 34